



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Jalan Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219 – 873459  
M A K A S S A R

---

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 68 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
PONDOK PESANTREN DARUL ABRAR KABUPATEN BONE

---

- Membaca : usul dari Yayasan Darul Abrar Kabupaten Bone Nomor : 04/PPI-DA/A-e/1/2008. Tanggal 27 Desember 2007 tentang Izin Pendirian *Pondok Pesantren Darul Abrar Kabupaten Bone*.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan peranan Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Keagamaan maka dipandang perlu untuk mendapatkan izin operasional.  
b. Bahwa *Pondok Pesantren Islam Darul Abrar*, telah memenuhi syarat dan atau ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah di ubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001;  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;  
7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2001 tentang pedoman pemberian Nomor Statistik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 68 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN DARUL ABRAR  
KABUPATEN BONE

- Pertama : memberikan izin operasional Kepada Pondok Pesantren Darul Abrar Kabupaten Bone.
- K e d u a : Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren sebagaimana tercantum pada butir pertama dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh pengurus pengelola Pondok Pesantren yang bersangkutan.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada maka izin operasional ini akan di tinjau kembali.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 25 Pebruari 2008



H. Bahri Mappiasse  
NIP. 150 110 603

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama, Jakarta
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bone
5. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Abrar Kab. Bone



# PEMERINTAH KABUPATEN BONE

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp. (0481) 21041 WATAMPONE

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE**

**NOMOR : 411 / KEP / 133 / DP**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SMA DARUL ABRAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE**

- Membaca** : Surat Permohonan Pimpinan Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar yang berlokasi di Desa Balle Kec. Kahu Kab. Bone, Nomor : 01 / PPIDA / A-c / I / 2009 tanggal 20 Januari 2009
- Menimbang** :
- a. bahwa SMA Darul Abrar yang diselenggarakan oleh Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Desa Balle Kec. Kahu, telah memiliki persyaratan yang berlaku;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan Izin Operasional SMA Darul Abrar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1922);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Yayasan : Pondok Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar
  - Alamat : Desa Balle Kec. Kahu Kab. Bone untuk mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) :
  - Nama : SMA Darul Abrar
  - Alamat : Desa Balle Kec. Kahu Kab. Bone
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas, maka pemberian izin tersebut pada Dictum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone  
Pada tanggal : 1 Oktober 2009



Drs. H. TASWIN ARIFIN  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP 195606171982031016

Tembusan Yth :

1. Bupati Bone di Watampone
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Peringgal